

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA SEBUAH PERJUANGAN POLITIK KONSTITUSIONALISME

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.²⁶¹

ABSTRACT

Islamic law has a special form in which the development of in accordance with local conditions and culture. The ability of the application of Islamic law is very elastic and follow social construct buildings.

Enforceability of Islamic law on a region relies heavily enforce the awareness of the Muslim religion, so it should be a rule of life that they run. Accommodation occurs as well as the level of awareness of Muslims in the teachings of religion in the reality of life.

The emergence of massive social phenomenon of consciousness Muslims in applying the teachings of religion, is not a threat to national disintegration, and even a threat to the Homeland to switch to the application of Islamic law. The fact remains must be accommodated within the construct of the Republic of Indonesia in the future.

With this awareness there is no suspicion of various elements of the nation, to support efforts to implement Islamic law for Muslims. That concern is a fear in the nation's most stakeholders democratization see opportunities in all lines of life of the nation, including its relationship to practice the teachings of Islam in the constitutional system of the Republic of Indonesia.

The state constitution guarantees the implementation of human rights, so the chances of Islamic law can contribute to the formation of a national law. Since the implementation of Islamic law adopted by an Indonesian citizen to their human needs as believers. So there is no conflict of interest.

The political dynamics of law in the area showed symptoms of the strengthening of the spirit of the practice of the teachings of Islam which require legislative concern for the nation as a form of social reality. The response shows the elasticity of Islamic law into the living elements in Indonesian society, so it can not be separated from national culture.

²⁶¹ Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta.

That's why when Islam arrived in Indonesia, the indigenous cultural norms that have long owned the Indonesian people under the influence of societal norms accepted Islam peacefully along with the deployment and adoption of Islam by the majority of the Indonesian population.

Similarly, the influence of Islam among indigenous people who are Muslims, making Islam the law arguably completely remove moral norms in force before, it is also the only legal system run into legal awareness and living in the community.

The process of extracting the shape definition, Islam has become the values, norms, legal systems grow and develop and demonstrate its function as a code of conduct regulating, controlling and giving direction to the social behavior of the people of Indonesia, where all is none other than the form of culture.

Keyword: *Implementasi, Hukum Islam, Perjuangan, Politik Konstitusionalisme.*

A. Pendahuluan

Posisi hukum Islam selalu menarik untuk dibicarakan, dimana ada penganutnya, maka ruang itu akan terisi bangunan dan sistem hukum akan terbentuk. Sebab hukum Islam mengikuti dimana orang itu berada. Sebagaimana asas personalitas keIslaman²⁶². Bahtiar Effendy menulis ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir di mana-mana (*omnipresence*)”. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia”²⁶³. Hal tersebut ditandaskan oleh Muhammad Hisyam, bahwa karakter Islam yang tidak terbatas pada domain kepercayaan, ritual, dan moral, tetapi juga meliputi penataan masyarakat²⁶⁴.

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam²⁶⁵, tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang

²⁶² Dalam pelaksanaan hukum asas personalitas keislaman menjadi landasan hukum bagi orang yang akan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam di Indonesia, demikian juga bagi pencari keadilan yang akan menundukkan diri dalam hukum Islam yang berlaku. Seperti halnya orang yang beragama non Muslim dalam menyelesaikan hukum ekonomi syariah dan menundukkan diri kepada transaksi syariah.

²⁶³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, (Jakarta: Paramadia, 1998), hlm. 7.

²⁶⁴ <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/10/354721/270/115/Tamasya-Sejarah-Peradilan-Syariah->, dikases, 11/10/2012

²⁶⁵ Populasi penduduk Indonesia berdasar data tahun 2010 sebanyak 237,6 juta. Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. China berpenduduk 1,33 miliar jiwa. Pada tahun 1972 penduduk Indonesia sebanyak 119,2 juta bertambah 4 kali lipat kurun waktu 40 tahun. kalau tren ini berlangsung. Penduduk Indonesia akan berjumlah 475 juta jiwa pada tahun 2057 (“Makna 4,5 juta Bayi pertahun” *Kompas*, 11/1/2011 hlm. 6.). Berdasarkan hasil sensus

mengatur kehidupan warganya yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari dari masalah yang berhubungan peribadahan hingga bagaimana berinteraksi secara luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tulisan ini akan menggali hukum Islam dan Politik Konstitusionalisme dalam bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini didasarkan atas asumsi bahwa walaupun politik idealnya harus tunduk kepada hukum, namun kenyataannya hukum ditentukan oleh konfigurasi politik dari kekuasaan politik yang ada. Dengan demikian tulisan ini akan mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara konfigurasi politik dengan kedudukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Bagaimana implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam perjuangan politik konstitusionalisme? Bagaimana peranan hukum Islam dalam membangun politik konstitusionalisme?

B. Hukum Islam

Menurut H. A. R. Gibb, bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan publik dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya²⁶⁶. Sebab hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok atau dasar agama (*al-dinul*) Islam. Di dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syariat Islam (*Islamic law*)²⁶⁷. Allah Swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syariat wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial.

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial mengalami aktualisasi bahkan lebih jauh lagi internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia dalam masyarakat. Terjadinya proses alokasi hukum Islam dalam dimensi syariat ke dalam

pendudukan tahun 2010 jumlah pendudukan Indonesia 237.641.326 jiwa (BPS 2010). Lihat Republika, 23 Juli 2011, Linda A Gumelar, *Keluarga Pemerintah dan Pemimpin Masa Depan*. Populasi Muslim di seluruh dunia naik pesat. Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life memperkirakan populasi Muslim akan tumbuh mencapai 35 persen dari total populasi dunia pada 20 tahun mendatang. Jika pada 2010 jumlah pemeluk Islam mencapai 1,6 miliar jiwa, maka pada 2030 akan mencapai 2,2 miliar jiwa. Menurut lembaga itu, pertumbuhan jumlah umat Islam dua kali lebih besar dibandingkan non-Muslim pada dua dekade mendatang. Jika pertumbuhan jumlah umat Islam rata-rata mencapai 1,5 persen, maka non-Muslim hanya 0,7 persen. Lihat <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/12/05/09/m3qcqk-2030-pemeluk-islam-capai-22-miliar-jiwa>. diakses, 12/5/2012

²⁶⁶ Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Eddi Rudiana Arief dkk. (Ed.), Pengantar Juhaya S. Praja, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1994), cetakan II, hlm. 114.

²⁶⁷ Abdullah Gofar, "Perundang-Undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelembagaannya" dalam *Mimbar Hukum* Nomor 51 Thn. XII 2001, hlm. 16.

pranata sosial tersebut, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Indonesia²⁶⁸.

Hukum berfungsi di antaranya untuk perekayasa sosial. Hukum menjadi panduan penyelenggaraan kekuasaan politik. Norma-norma hukum itu sendiri adalah produk politik, produk kekuasaan yang cenderung mengamankan diri sendiri. Karenanya senantiasa menjadi probabilitas yang selalu mengemuka, yang tujuannya juga untuk mengamankan kekuasaan. Hal ini terjadi di negara-negara yang menganut paham totaliterisme dengan segala bungkusnya termasuk demokrasi yang dibayangkan (*imagined democracy*)²⁶⁹.

Hukum merupakan pranata sosial dalam suatu masyarakat guna menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu maupun dengan negara. Hukum juga merupakan alat perekayasa sosial menuju kesejahteraan sosial. Demikian halnya dengan hukum Islam.

Hukum Islam bila ditelaah secara mendalam dalam konteks khusus mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Oleh karena itu untuk memperjelas batasan atau definisi yang tercakup dalam kajian ini, dibedakan antara Hukum Islam, Fiqh dan Syari'ah.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islami*, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Alquran maupun As-Sunnah tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh formula yang dipahami dari syariah. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik, tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha memadai, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang meliputi *faqih* (jamak *fuqaha*) yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan dalam rumusan mereka²⁷⁰.

Syari'ah dapat diartikan kedalam bahasa Inggris *canon law of Islam*. Fiqh atau Ilmu Hukum Islam ialah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana dalam Alquran dan Sunnah. Konsep hukum Islam mempunyai fungsi ganda; *Pertama*, berfungsi sebagai syari'ah dan *kedua*, berfungsi sebagai fiqh.

²⁶⁸ peran politik maupun kultural Islam sesungguhnya telah menjadi sebuah keniscayaan agar Islam dapat kembali bermain dalam proses regulasi masyarakat modern. Hal ini tentu saja meliputi seluruh bidang garap hidup dan kehidupan manusia. Lihat Cipto Sembodo, "Deprivatisasi Syariah (Konfigurasi Politik dan Potret Hukum Islam dalam Sistem Demokrasi Kebangsaan)",

²⁶⁹ Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, Pengantar Prof Dr Satjipto Raharjo, SH, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 19.

²⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

Fungsi Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah Swt. untuk dipatuhi sepenuhnya, yaitu keseluruhan perintah Allah, atau saripati petunjuk Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungan dengan Allah sesama muslim, sesama manusia, dan dengan semua makhluk di dunia ini.

Syariat Islam adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya²⁷¹. Sedangkan fungsi fiqh merupakan produk dari daya pikir manusia, usaha manusia dan dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis.

Sementara produk pemikiran fuqaha yang ada sangat besar pengaruhnya di kalangan umat Islam, sehingga terdapat kecenderungan bahwa fiqh menjadi identik dengan hukum Islam. Ali Yafie menyebut fiqh mencakup ibadah, munakahat, muamalah, dan jinayah. A. Djazuli menyebut fiqh mencakup ibadah, *ahwal al Syakhshiyah* (perkawinan, kewarisan, wasiat dan wakaf), muamalah (dalam arti sempit), *jinayah*, *aqdhiyah* (peradilan), *siyasah* (*dusturiyah*, *maliyah*, dan *dauliyah*).

Paling tidak ada 4 (empat) macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah Hukum Islam yaitu: kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama dan peraturan-peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim²⁷². Sementara kalau disebut dengan istilah fiqh sosial merupakan produk pemikiran seseorang ulama fiqh dalam memberikan makna Islami terhadap pertumbuhan dan perkembangan pranata-pranata sosial di Indonesia.

Dalam artikel ini menfokuskan pada peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim khususnya dalam konteks Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang telah menjadi khasanah hukum positif.

C. Peranan Hukum Islam dan Politik Konstitusionalisme

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituir* yang berarti membentuk. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan mentakan sebuah negara. Peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara. Bahasa Belanda dikenal *grondwet*

²⁷¹ Departemen Agama RI. *Pedoman dan Bahan Penyuluhan Hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1/Thn 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1995/1996. Hlm. 13.

²⁷² M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 92.

yang berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *grundgesetz*²⁷³.

Secara terminologi konstitusi merupakan sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antarnegara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Konstitusi sangat penting sebagai pemberi batasan kepada pemerintah dalam menjalankan negara dan menjamin terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Oleh karena itu menurut Meriam Budiardjo di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih dilindungi²⁷⁴. Kusnadi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsi terbagi dalam dua bagian: 1). Membagi kekuasaan dalam Negara; 2). Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam suatu negara.

Hukum Islam di Indonesia pada dekade terakhir sangat menggembirakan dikarenakan banyak faktor, Menurut Ahmad Azhar Basyir rasa keberagaman di kalangan kaum muslim menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga kesadaran akan aktivitas dan kewajiban melaksanakan ajaran Islam yang diyakini sebagai curahan rahmat kasih sayang Allah kepada semesta alam pun meningkat pula. Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya²⁷⁵.

Oleh karenanya, kaum muslim akan mengalami ketenteraman batin dalam kehidupan beragama, jika hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup mereka, yang memperoleh dukungan penuh dari negara, dengan dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini Negara Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai

²⁷³ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta-Kencana, 2011), hlm. 60.

²⁷⁴ Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 96.

²⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 141.

falsafah dasar negara dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, bukan saja hanya dimungkinkan, bahkan merupakan keharusan konstitusional yuridis.

Pengembangan masuknya unsur-unsur hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum nasional selalu terbuka jalannya, sejalan dengan keharusan konstitusional yuridis. Persoalannya adalah bagaimana caranya agar ketentuan hukum Islam itu dapat dipahami, disadari dan dirasakan sebagai alternatif yang mendatangkan rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia yang notabene mayoritas menganut agama Islam, yang oleh ajaran agamanya diwajibkan tunduk kepada hukum Islam.

D. Politik Konstitusionalisme

Gagasan konstitusionalisme adalah gagasan untuk membuat konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hal-hak warga negara akan lebih terlindungi²⁷⁶.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan pengakuan hukum itu²⁷⁷.

Politik hukum Islam merupakan strategi dalam memperjuangkan hukum Islam dan pelaksanaannya melalui sistem hukum dan sistem peradilan di kawasan tertentu. Di beberapa kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Sebab hukum keluarga dirasakan sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat muslim yang diawali dari pembentukan keluarga sakinah. Pembinaan masyarakat muslim yang paling awal berasal dari keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga yang sejahtera dan berhasil membina seluruh anggotanya akan memberikan kontribusi kepada kemajuan di tengah masyarakat serta dalam komunitas yang lebih besar.

Aksioma mengatakan bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula²⁷⁸. Roscoe Pound telah lama berbicara tentang “*law as a tool of social engineering*” sebagai keinginan tentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi

²⁷⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 62.

²⁷⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 2.

²⁷⁸ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gama Media, 1999), hlm. 70.

kepentingan masyarakatnya akan menjadi relevan²⁷⁹. Lebih lanjut Mahfud mengutip pendapat Savigny bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya”. Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau menjadi *independent variable* atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya.

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) pernah mengatakan bahwa tingkat perkembangan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pola penegakan hukumnya, dikatakannya bahwa masyarakat yang baru dilahirkan harus menunjukkan dan membuktikan dirinya bisa menguasai keadaan, menguasai anggotanya dan menciptakan ketertiban sebagai komitmen politiknya yang utama²⁸⁰.

Bahwa keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum, untuk kasus Indonesia, seperti halnya lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua undang-undang tersebut sama-sama lahir pada masa pemerintahan Orde Baru, tetapi hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam atau hubungan negara dan agama yang melatar belakangi keduanya berada dalam suasana yang berbeda.

Undang-undang perkawinan lahir dalam keadaan politik konflik dan curiga terhadap umat Islam. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lahir ketika hubungan pemerintah dan umat Islam sedang melakukan saling akomodasi. Tentang periode hubungan “Islam dan Negara” atau hubungan antara “pemerintah dan umat Islam”, Affan Gaffar menulis bahwa pada awal dasawarsa 1970-an sampai akhir tahun 1980-an hubungan keduanya adalah saling curiga dan konflik. Sedangkan sejak akhir tahun 1980-an sampai sekarang saling melakukan akomodasi.

Menurut Mahfud dari kedua undang-undang yang lahir pada periode hubungan yang berbeda dapat dilihat bahwa keadaan politik tertentu telah menentukan pilihan atas materi produk hukum²⁸¹.

Belum semua aspek kehidupan umat Islam yang menyangkut kehidupan umat Islam mempunyai jalur hukum yang memadai dalam aplikasinya. Implementasi hukum Islam masih sebatas hukum yang memang sudah ada sebelumnya, dan mengalami penyempurnaan. Hukum Islam selama ini mencakup bidang keluarga, kewarisan, perkawinan, ekonomi syariah.

Dalam bidang ekonomi antara lain bisa dilihat dalam bentuk hukum positif yang mengatur dan menjadi hukum materiil yang berlaku dan mengikat umat Islam dalam asas personalitas keislaman.

²⁷⁹ Moh. Mahfud MD, 1999, hlm. 71.

²⁸⁰ Lihat Moh. Mahfud, 1999, hlm. 72.

²⁸¹ Moh. Mahfud, 1999, hlm. 71-73.

Kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6, huruf m). UU ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah". Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya.

Lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan "hukum" untuk mewujudkan gerakan ekonomi syari'ah di Indonesia, sehingga kini gerakan ekonomi syari'ah riil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak²⁸².

E. Menuju Implementasi Hukum Islam

Agama bisa menjadi faktor pemersatu, sumber inspirasi sebuah peradaban, namun dalam waktu yang lain agama juga sering menampakkan wajahnya sebagai faktor pemecah-belah manusia. Hal demikian ini kemudian melahirkan ketegangan, bahkan konflik, antar pemeluk agama yang satu dan pemeluk agama yang lain, sesuatu yang justru bertentangan dengan tujuan agama itu sendiri. Konflik yang berkepanjangan, kemudian memancing pihak lain, dalam negara, untuk melakukan intervensi dalam mengatur kehidupan keberagamaan warganya²⁸³.

Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam arti luas hukum juga dapat diartikan sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi²⁸⁴.

Adanya mekanisme pengkajian undang-undang sepintas lalu merupakan kemajuan dalam kehidupan kenegaraan kita, karena selama ini UUD 1945 tidak menyediakan sistem atau mekanisme seperti itu. Tetapi masalahnya tidak semudah itu.

²⁸² Anshoruddin, *Prospek, Tantangan Ekonomi Islam Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah*, makalah pada Seminar Nasional, yang diselenggarakan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Senin 24 September 2012, The Sunan Hotel Solo, hlm. 1.

²⁸³ Rumadi, *Renungan Santri Dari Jihad Hingga Wacana Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 250.

²⁸⁴ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 255.

Pengkajian undang-undang bisa merupakan dilema, dan hasilnya dapat bersifat kontraproduktif, karena itu justru berbahaya²⁸⁵.

Hubungan konstitusi dengan agama dalam negara. Negara demokrasi Pancasila dimana nilai-nilai agama diakomodir dalam pembentukan dan pelaksanaan kehidupan sosial. Pengertian seperti ini merupakan legitimasi regulasi pelaksanaan keagamaan di Indonesia yang secara monumental tertuang dalam Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Piagam Jakarta secara yuridis normatif menjawab UUD 1945. Keduanya rangkaian konstitusi yang diberlakukan sebagai dasar implementasi kehidupan beragama dan sistem hukum di Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan, dengan demikian dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam²⁸⁶.

Upaya untuk melakukan institusionalisasi atau pelembagaan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan kebutuhan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi pengembangan ajaran Islam yang lebih menyatu dengan karakter dan kebutuhan akan rasa keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi-institusionalisasi Hukum Islam di Indonesia termanifestasi dari pergulatan hukum dalam upaya perumusan perundang-undangan dan tata hukum di Indonesia. Pemikiran ini mencoba menganalisa perkembangan hukum Islam dalam perspektif sejarah dan yuridis formal dalam tata hukum di Indonesia.

Institusionalisasi atau legislasi hukum Islam adalah upaya yang dilakukan untuk mempositifkan hukum Islam secara nasional di bumi Indonesia. Hukum Islam dalam pengertian ini adalah segala norma hukum yang berasal dari syari'at Islam seperti halnya hukum keluarga, perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau perbankkan syari'ah. Hukum ibadah yang membutuhkan keterlibatan negara dalam mengatur terselenggaranya ritual agama secara lebih baik. Demikian juga dengan sistem hukum publik yang berusaha mengatur dan mencegah terjadi pelanggaran yang lebih besar, sehingga legislasi hukum publik Islam menjadi salah satu alternatif dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok menurut Masykuri Abdullah²⁸⁷, yaitu (1) hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum

²⁸⁵ J. Soedjati Djiwandono, "Mahkamah Konstitusi dan Pengkajian Undang-Undang" dalam Abdul Rozak dkk (ed), *Buku Suplemen Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 67.

²⁸⁶ Suwandi, *Pembangunan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang El-Qisth, Volume 3, Nomor 1, September 2006, hlm. 155.

²⁸⁷ Masykuri Abdullah, "Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional" dalam *Jauhar* Vol. 1 No. 1 Desember 2000, hlm. 51-71.

perdata, (2) hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam meski tidak sama persis dengan hukum Islam, seperti hukum tentang pembunuhan dan perampokan, (3) hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras dan perjudian yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain.

Sedangkan Padmo Wahjono mencatat bahwa mengfungsikan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional mempunyai dua bentuk, 1) mengfungsikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja. 2) mengfungsikan hukum Islam melalui ekspresi nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga bagi semua warga negara²⁸⁸.

Hukum Islam adalah hukum yang berlaku dan menyatu dengan kenyataan, meskipun hukum tersebut belum menjadi penyelesaian resmi dalam formal (pemerintahan seperti hukum positif yang berlaku saat ini. Namun secara *defacto* kenyataan berlakunya hukum Islam adalah paralel dengan kesadaran umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan berbagai kemelut sosial yang ada²⁸⁹.

Adalah suatu dinamika yang berkembang dalam masyarakat muslim. Jika hubungan Islam dan negara adalah sangat menarik untuk disimak dan disngkronkan dengan kebutuhan dan kebuntuan. Kebuntuan dalam penyelesaian politik dan hukum di Indonesia. Secara politik dinamika perpolitikan nasional sangat kental dengan persoalan kepentingan. Dan persoalan politis ini tidak akan secara cepat dapat memberikan jaminan bagi penyelesaian tersebut dengan cepat.

Sudah lama perdebatan soal hubungan Islam dan politik mewarnai panggung perpolitikan nasional. Lebih khusus adalah hubungan umat Islam dan peta perpolitikan nasional bagi umat Islam. Fenomena hubungan agama dan politik, menyatakan paradigma lama yang berusaha mengisolasi agama dari politik otomatis bangkrut, dan digantikan paradigman baru hubungan agama dan politik yang saling mempengaruhi.

Kondisi ini menunjukkan apa yang pernah diteorikan Michel Foucoult, bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi pada tingkat elit politik atau lembaga-lembaga politik. Sebab ternyata kekuasaan juga timbul dari elemen-elemen yang sudah ada di

²⁸⁸ Padmo Wahjono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang" dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 3 Thn. II 1991, hlm. 1-9.

²⁸⁹ Proses tersebut juga bisa dilakukan melalui transformasi, yaitu proses dinamika yang mengarahkan kepada pembentukan karakter dan penampilan baru terhadap suatu masalah, transformasi pemikiran adalah timbulnya bentuk baru terhadap suatu hasil pemikiran karena terjadinya dinamika waktu dan sosial. Lihat Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), Cetakan I, hlm. 45.

masyarakat dan sebagai salah satu elemen, agama menunjukkan kekuasaannya mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang keluar dari sebuah partai politik.

Revisi terhadap pandangan lama yang berusaha mengisolir agama dari perbincangan politik kini banyak digugat kaum pascamodernis. Adalah menarik mencermati kebangkitan agama saat ini yang juga diikuti secara paralel dengan tersebarnya gagasan pascamodern yang mengkritik pandangan lama modernitas yang sangat anti agama. Gagasan merevisi pandangan Marx, Hegel, Engel, Nietzsche, atau filosof yang konon antiagama lainnya. Kini terjadi besar-besaran. Generasi pascamodernis yang banyak sebelumnya adalah pemikiran Marxis, saat inilah menjadi pengkritik paling pedas terhadap kekeliruan penafsiran antiagama²⁹⁰.

Dalam pikiran saya politik konstitusionalisme merupakan upaya dari kalangan umat Islam untuk melaksanakan syariat agamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat ajaran Islam sangat tergantung dari persepsi dan tafsir pemeluknya, sekalipun pola pemahaman dan pemikiran Islam berkaitan dengan pelaksanaan syariah Islam terbelah menjadi tiga meanstrem pemikiran, tetapi muaranya pada prinsipnya adalah implementasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat muslim²⁹¹, apapun bentuk sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan pada hakikatnya adalah nilai-nilai ajaran Islam dapat diimplementasi dalam mengatasi masalah kehidupan sosial yang ada.

Aspirasi umat Islam dalam bidang hukum Islam tidak pernah sirna dan surut dari periode ke periode, selama ketidakadilan terhadap masyarakat Islam²⁹² belum terpenuhi,

²⁹⁰ Rosdiansyah, "Agama dan Politik Benang Merah Yang Tak Pernah Kusut", dalam *Jateng Pos*, 28 Juli 1999, hlm. 18.

²⁹¹ Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Pertama, Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan atau politik, kedua, sistem ketanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw dan empat Al Khalifa al Rasyidin, ketiga, dalam Islam tidak terdapat sistem ketataengaraan, yang terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Lihat penjelasan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi-5, hlm. 1-2.

²⁹² Masyarakat Islam adalah suatu komunitas yang menghedaki sebuah tatanah sosial yang tidak hanya bersifat Islami an sich, namun segala sistem kehidupan masyarakatnya Islam menjadi aturan hukum yang konkrit dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan masyarakat muslim adalah komunitas muslim yang menghendaki pelaksanaan ajaran Islam secara subtansif, dimana tata kehidupan diatur secara Islami tanpa harus mengedepankan sismbol-simbol Islam secara konkrit. Masyarakat muslim merupakan tahap dari perkembangan menuju masyarakat Islam. Menurut Mohammad Daud Ali masyarakat Islam mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Diantaranya adalah: 1) Persaudaraan, 2) Persamaan, 3) Toleransi, 4) Amar ma'ruf nahi munkar, 5) Musyawarah, 6) Keadilan, 7) Keseimbangan antara kewajiban dan hak antara kepentingan individu dan hak individu, antara kewajiban antara kewajiban masyarakat, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sehingga cita perjuangan politik termasuk dalam legislasi nasional adalah masyarakat Islam. Sebab masyarakat Islam merupakan kerangka acuan untuk masyarakat muslim. Masyarakat muslim yang ada sekarang harus dikembangkan menuju masyarakat Islam dengan berbagai cara dan upaya. Lihat Mohammad Daud Ali, " Hukum Islam dan Masalahnya di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum* No. 31 Thn VII 1997, hlm. 11.

sebab secara politik hukum umat Islam sering ditindas dan tidak didudukkan secara proporsional dalam peta politik nasional, sehingga terjadi gejolak yang terus-menerus. Hipotesa yang dapat dimunculkan dari realitas tersebut adalah bahwa kekuatan Islam diabaikan dalam percaturan politik nasional, meskipun diberi peran tetapi selalu dicurigai akan menghambat modernisasi dan demokratisasi.

Begitu kuatnya arus pelaksanaan syariat tidak lain adalah kesadaran masyarakat muslim terhadap ajaran agamanya dan diyakini dengan melaksanakan ajaran Islam secara murni dan konsekwen maka tatanan sosial dapat berbuah dan mencapai kesejahteraan yang dicitakan dan diamankan dalam konstitusi negara.

Sebagai konsekwensi logis dari negara kebangsaan (*nation-state*), dimana Islam tidak menjadi dasar negara, tetapi Islam setara dengan agama lain dan mendapat tempat terhormat dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan negara agama, hukum Islam tidaklah mungkin dapat secara formil/langsung menjadi sumber otoritatif satu-satunya bagi hukum nasional. Tetapi, hukum Islam, dalam kontestasinya dengan hukum Barat dan hukum adat, dapat menjadi sumber materiil dan persuasif bagi hukum nasional²⁹³.

Sedangkan politik konstitusionalisme merupakan gerakan politik yang berupaya untuk memasukkan perangkat ajaran Islam atau syariat Islam dalam konstitusi negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam sistem hukum nasional yang ada, serta tanpa adanya perlawanan dan pertentangan dengan hukum positif yang ada. Kerangka pikir ini merupakan perjuangan politik, sekaligus mendorong agar gerakan kultural maupun gerakan struktural²⁹⁴.

Strategi kultural lebih menitikberatkan kepada bagaimana sosialisasi dan penerapan nilai-nilai Islam secara kultur dalam kehidupan masyarakat Indonesia tanpa harus secara formal melegitimasi dengan simbol Islam secara fulgar. Pendekatan ini lebih bersifat inklusif dan siap berdialog dengan berbagai ideologi yang berbeda sekalipun.

²⁹³ Muchith A Karim (ed.), *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Kemenag, 2010), hlm. 1

²⁹⁴ Gerakan kultural merupakan satu produk yang diciptakan oleh manusia yang memuat nilai-nilai tertentu. Islam kultural adalah gerakan Islam yang menitik beratkan pada perjuangan Islam non politik seperti gerakan kerakyatan, pemahaman terhadap budaya lokal, pendidikan dan gerakan sosial kemasyarakatan lainnya yang mengambil level di masyarakat. Sedangkan Islam struktural yang berorientasi pada politik dan mencari kekuasaan pada tingkat negara atau "state" konotasinya negatif. Lihat M Amin Abdullah, "Islam Kultural" dalam *Suara Muhammadiyah* No. 18 Th ke-86, 16-30 September 2001, hlm. 10. Islam kultural selanjutnya muncul dalam bentuk sikap yang lebih menunjukkan inklusivitas. Yaitu sikap yang tidak memperlakukan bentuk atau simbol dari suatu pengamalan agama, tetapi yang lebih penting tujuan atau misi dari pengamalan tersebut. Lihat Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 177.

Strategi struktural mengedepankan pencapaian kekuasaan dan distribusinya oleh umat Islam dalam pemerintahan yang sah, sehingga segala kebijakan untuk membangun bangsa akan lebih bercorak Islami lebih kuat, karena kebijakan tersebut diambil oleh pemimpin yang berasal dari kalangan Islam.

Kedua pendekatan atau strategi perjuangan politik Islam bisa saling padu dan mengisi kekurangannya masing-masing, tanpa adanya ketakutan secara ideologis terhadap dinamika politik masa silam.

Kiprah politik umat Islam masa silam mempunyai pengalaman yang menyedihkan, kalau tidak mau dikatakan sebagai sebuah konsesi politik antar elit negeri ini²⁹⁵. Ikhtiar untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih harmonis, serta tidak meninggalkan basik agamanya, menjadi cita yang tidak pernah padam dari kalangan umat Islam. Sebab setiap generasi akan mempunyai tantangan dan dinamika politiknya masing-masing. Bagi kalangan Islam saat ini adalah memontum partisipasi secara penuh dalam konteks kenegaraan. Sebab melalui upaya struktur kekuasaan sajalah misi sosial dan misi politik bisa dijalankan seiring dan seimbang, sehingga ada mekanisme saling kontrol dan memberikan evaluasi yang lebih baik dalam rangka mewujudkan cita proklamasi.

Perdebatan politik dalam setiap tingkat pemberlakuan Rancangan Undang-Undang di negeri ini. Hukum Islam sekaligus umat Islam sebagai penyeleksi pelaksanaan hukum positif. Faktor kondisi sosiologis masyarakat setempat yang mayoritas muslim memberikan pengaruh pada setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Hukum Islam jelas-jelas memberikan banyak kontribusi terhadap hukum positif di Indonesia. Terbukti dari banyaknya produk perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pemerintah yang mengacu kepada hukum Islam*²⁹⁶. Segala peraturan-perundangan yang bertentangan dengan hukum Islam akan selalu berhadapan dengan kekuatan massa Islam dan sistem hukumnya. Sehingga RUU yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus dihapuskan atau didrop dari rancangan UU tersebut. Hal ini telah terbukti dalam perjalanan RUU Perkawinan (1973) RUU Peradilan Anak tahun 1996. Karena RUU tersebut bertentangan dengan hukum Islam yaitu masalah anak angkat dan perwalian. Rancangan Undang-Undang peradilan anak ditolak karena tidak mengakomodir kepentingan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Perdebatan terjadi dalam lembaga legislative yang mempunyai otoritas dalam membahas, sedangkan kekuatan

²⁹⁵ Konfigurasi politik hukum Islam merupakan hasil perbenturan antara kepentingan implementasi (*'amaliyyah*) hukum agama (Islam) dengan kehendak-kehendak sosial-politik dan hukum negara. Masing-masing mempunyai dan berdiri di atas paradigmanya sendiri. Lihat Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 185.

²⁹⁶ <http://www.umy.ac.id/hukum-konstitusi-dalam-pandangan-islam.html>. diakses, 13/10/2012.

umat Islam di luar parlemen juga memberikan kontribusi akan adanya tuntutan maupun aspirasi hukum Islam. Keduanya akan saling menyokong legislasi yang lebih aspiratif.

Oleh karena itu menurut Mahfud MD keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi ini sangat penting sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling persaingan yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik²⁹⁷. Oleh sebab itu secara riil siapa atau kelompok apa yang ingin memasukkan nilai-nilai tertentu dalam suatu produk hukum, maka dia atau mereka harus mampu menguasai atau meyakinkan pihak legislative bahwa nilai-nilai itu perlu dan harus dimasukkan dalam produk hukum. Di sinilah agenda hukum Islam akan berhadapan dengan sosialisasi hukum Islam secara nasional sebelum menjadi konsep hukum atau *pengkanunan*²⁹⁸.

Usaha peng-*kanun*-an hukum syara' menurut Bustanul Arifin²⁹⁹ dengan mengikuti saran Padmo Wahjono yang secara sederhana mengungkapkan teori pertingkatan hukum, teori ini terdiri tiga tingkat norma: norma abstrak, norma antara dan norma konkret. Norma abstrak merupakan nilai-nilai di dalam kitab suci al-Qur'an (universal dan abadi dan tidak boleh diubah manusia). Norma antara merupakan asas-asas (*principles*) serta pengaturan, hasil kreasi manusia sesuai dengan situasi, kondisi, budaya dan kurun waktu, muncul sebagai peraturan negara, pendapat ulama, pakar/ilmuwan, kebiasaan. Sedangkan norma konkret adalah semua (hasil) penerapan dan pelayanan hukum kreasi manusia bukan Nabi, serta hasil penegakan hukum di pengadilan (hukum positif, *living law*).³⁰⁰

Masyarakat Aceh tidak henti-hentinya memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Aspirasi masyarakat mendapat respon positif dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah

²⁹⁷ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam" dalam *Al-Jami'ah*, Nomor 63/VI/1999, hlm. 44.

²⁹⁸ *Pengkanunan* merupakan upaya yang dilakukan untuk mentransformasikan hukum agama menjadi hukum positif dengan mengambil sumber dari doktrin agama yang telah melalui penurunan (*derevasi*), sehingga bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa agama secara utuh sebagaimana pengalaman system hukum di Arab Saudi, tetapi sudah menjadi bahasa hukum.

²⁹⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 73. Selanjutnya ikuti pemaparan Taufiq, "Transformasi Hukum Islam dalam Legislasi Nasional" dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 49 Thn XI 2000, hlm. 7-25.

³⁰⁰ Padmo Wahjono, "Budaya Hukum Islam...hlm. 8-9.

Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 9 Agustus 2001, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 rentang Pemerintahan Aceh³⁰¹. Yang tidak hanya meliputi bidang hukum keluarga atau *ahwal al Syakhshiyah*, namun juga meliputi hukum jinayah atau pidana³⁰². Sementara untuk daerah yang lain masih dalam bidang hukum perdata, sedangkan hukum pidana yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Sebagaimana pendapat Maskuri Abdullah maupun Padmo Wahyono.

Selain dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara nasional diberlakukan. Di beberapa daerah juga muncul sebagai respon terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhannya, sehingga muncul berbagai bentuk peraturan daerah yang bernuansa syari'ah³⁰³. Adanya Perda yang bernuansa Syari'ah tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, justru malah memberikan penguatan tentang pentingnya menjaga moralitas masyarakat³⁰⁴. Bahwa terdapat ajaran Islam yang menjadi substansi dari Perda-Perda tersebut adalah bagian dari transformasi dari ajaran kemaslahatan ke dalam sistem hukum nasional berupa hukum positif.

F. Kesimpulan

Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya. Sehingga kaum muslim akan mengalami ketentraman batin dalam

³⁰¹ Marzuki, *Kerukunan dan Kebebasan Beragama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Multikultural & Multireligius HARMONI Vol. IX No. 36 Oktober - Desember 2010, hlm. 167.

³⁰² Beberapa tahun terakhir aspirasi syariat Islam di berbagai daerah, terlihat adanya perkembangan aspirasi syariat Islam yang tercermin dari maraknya wacana, sikap, upaya legislasi, hingga tindakan konkret. Berbagai seminar tentang syariat Islam digelar dengan topik yang beragam, mulai perbankan Islam, pemerintahan Islam, hingga hukum pidana Islam. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., M.H., Dr. Daud Rasyid, M.A., (Bandung: Gema Insani Press, 20003), hlm. 103.

³⁰³ Padang Pariaman perda Nomor 2/2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat, Solok perda Nomor 10/2001 tentang Wajib Baca Al Qur'an untuk siswa dan Pengantin, Perda nomor 6/2002 tentang Wajib Berbusana Muslim. Sumatera Barat Perda 11/2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat. Bengkulu Perda Nomor 24/2000 tentang Pelanggaran Pelacuran. Sumatera Selatan Perda Nomor 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat. Palembang Perda Nomor 2/2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Batam Perda Nomor 6/2002 tentang Ketertiban Sosial (Pelacuran, Pakaian Warga, dan Kumpul Kebo). Depok Raperda pemberantasan pelacuran dan minuman keras. Kota Tangerang Perda Nomor 8/2005 tentang pemberantasan maksiat. Garut Perda nomor 6/2000 tentang kesusilaan. Cianjur Surat Edaran 29 Agustus 2003 tentang wajib berjibab siswa sekolah. Indramayu Perda Nomor 7 tahun 1999 tentang prostitusi. Pamekasan Surat Edaran 450/2002 tentang pemberlakuan syariat Islam. Jember Perda 14/2002 tentang penanganan pelacuran. Enrekang Perda 6/2005 tentang busana muslim dan perda tentang pancai baca tulis Al Qur'an. Gorontalo Perda 10/2003 tentang pencegahan maksiat. Maros Perda Nomor 15/2005 tentang gerakan bebas buta aksara Al Qur'an. Bulukumba Perda 4/2003 tentang baca Al Qur'an bagi siswa dan calon pengantin (*Jawa Pos*, 14 Juni 2006).

³⁰⁴ <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/11/perda-syari%E2%80%99ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia/>. Diakses, 15/10/2012.

kehidupan beragama. Hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup yang memperoleh dukungan penuh dari negara. Sebagaimana dikukuhkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Beberapa hukum Islam benar-benar telah diangkat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perjuangan politik konstitusionalisme yang tidak pernah pudar, selama umat Islam ada di bumi nusantara. Dimana ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana (*omnipresence*). Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia, termasuk dalam berbangsa dan bernegara.

Politik konstitusionalisme merupakan upaya untuk mendorong masuknya norma-norma hukum Islam dalam konstitusi baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga yang berwenang yang sangat diperagurahi oleh dinamika politik hukum. Sehingga hukum Islam akan menjadi sumber pembentukan hukum nasional selain Hukum Adat dan Hukum Barat. Keterlibatan intensif kekuatan Islam baik secara politik Islam melalui perjuangan struktural maupun perjuangan kultural yang lebih menekankan pada substansi ajaran Islam terlembaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi Hukum Islam dalam Politik Konstitusionalisme tercermin dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang mencerminkan Islam sebagai penyeleksi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkembang di Indonesia. Baik di tingkat legislatif pusat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kekuatan Islam akan selalu memberikan kontrol terhadap substansi atau materi peraturan perundang-undangan yang ada, selama tidak bertentangan dengan nilai serta norma Islam, maka peraturan perundangan tersebut akan direkomendasi oleh kekuatan Islam, sebaliknya bila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam, kekuatan Islam akan meluruskan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran Islam.

Perjuangan kultural dan struktural bukan sebagai suatu yang saling bertentangan, tetapi sebagai strategi perjuangan yang saling mengisi, sehingga implementasi hukum Islam dalam politik konstitusionalisme bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. “Islam Kultural” dalam *Suara Muhammadiyah* No. 18 Th ke-86, 16-30 September 2001, hlm. 10.
- Abdullah, Masykuri. “Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional” dalam *Jauhar* Vol. 1 No. I Desember 2000, hlm. 51-71.
- Ali, Mohammad Daud. “Hukum Islam dan Masalahnya di Indonesia” dalam *Mimbar Hukum* No. 31 Thn VII 1997, hlm. 11.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Anshoruddin. *Prospek, Tantangan Ekonomi Islam Dan Penyelesaian Sengkata Bisnis Syari’ah*, makalah pada Seminar Nasional, yang diselenggarakan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Senin 24 September 2012, The Sunan Hotel Solo, hlm. 1.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Budiardjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1978.
- Departemen Agama RI. *Pedoman dan Bahan Penyuluhan Hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1/Thn 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1995/1996.
- Djiwandono, J. Soedjati. “Mahkamah Konstitusi dan Pengkajian Undang-Undang” dalam Abdul Rozak dkk (ed), *Buku Suplemen Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Gofar, Abdullah. “Perundang-Undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelebagaannya” dalam *Mimbar Hukum* Nomor 51 Thn. XII 2001.
- Gunarto, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, Pengantar Prof Dr Satjipto Raharjo, SH., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/07/11/perda-syari%E2%80%99ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia/>. Diakses, 15/10/2012.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/12/05/09/m3qcqk-2030-pemeluk-islam-capai-22-miliar-jiwa>. diakses, 12/5/2012.

<http://www.ummy.ac.id/hukum-konstitusi-dalam-pandangan-islam.html>. diakses, 13/10/2012.

Ichtijanto. “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Eddi Rudiana Arief dkk. (Ed.), Pengantar Juhaya S. Praja. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Karim, Muchith A (ed.). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Kemenag, 2010.

Mahfud, Moh. MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

_____. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gama Media, 1999.

_____. “ Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam” dalam *Al-Jami'ah*, Nomor 63/VI/1999, hlm. 44.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Marzuki, *Kerukunan dan Kebebasan Beragama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*. Jurnal Multikultural & Multireligius HARMONI Vol. IX No. 36 Oktober - Desember 2010.

Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Rosdiansyah. “Agama dan Politik Benang Merah Yang Tak Pernah Kusut”, dalam *Jateng Pos*. 28 Juli 1999. hlm. 18.

Rumadi. *Renungan Santri Dari Jihad Hingga Wacana Agama*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Santoso,Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*. Pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., M.H., Dr. Daud Rasyid, M.A., Bandung: Gema Insani Press, 20003.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993. Edisi-5.

- Suwandi. *Pembangunan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang El-Qisth, Volume 3, Nomor 1, September 2006.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama, 1996. Cetakan I.
- Taufiq. "Transformasi Hukum Islam dalam Legislasi Nasional" dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 49 Thn XI 2000. hlm. 7-25.
- Ubaedillah, A., Abdul Rozak. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta-Kencana, 2011.
- Wahid, Marzuki, Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wahjono, Padmo. "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang" dalam *Mimbar Hukum*. Nomor 3 Thn. II 1991. hlm. 1-9.